



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017**

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelaksanaan organisasi pemerintah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 2

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2017 dengan DPRD Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Tegal 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

**BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH.**

**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017.**

**BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2017**

BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017 berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2016

KABUPATEN TEGAL



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 33